

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang kebutuhan sistem proteksi kebakaran di Pasar Kambang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Pasar Kambang sebagai berikut :

1. Kebutuhan prosedur tanggap darurat di Pasar kambang sangat butuh untuk dibentuk. Kebutuhan yang harus disediakan minimal tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengaman kebakaran (*fire safety plan*), dan rencana tindak darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
2. Kebutuhan Organisasi proteksi kebakaran di Pasar Kambang sangat butuh dibentuk. Dengan cara membentuk relawan pemadam kebakaran (redkar) disetiap nagari dan diproyeksikan minimal 10 orang redkar disetiap nagari.
3. Kebutuhan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Pasar Kambang. Kebutuhan sumber daya manusia diproyeksikan diambil minimal 10 orang dari setiap nagari.
4. Kebutuhan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Pasar Kambang sangat dibutuhkan. Jumlah APAR yang harus di sediakan sebanyak 7 buah, dengan jarak maksimal antar APAR 15m. Jenis APAR yang cocok diletakkan di Pasar Kambang yaitu APAR tipe air dan APAR tipe *powder*.

5. Kebutuhan hidran di Pasar Kambang sangat butuh untuk disediakan. Jumlah hidran yang dibutuhkan sebanyak 1 buah.
6. Kebutuhan deteksi dan alarm kebakaran di Pasar Kambang sangat butuh untuk disediakan. Kebutuhan yang harus disediakan seperti alarm kebakaran yang dapat dihubungkan dengan pengeras suara atau toa.
7. Kebutuhan petunjuk arah di Pasar Kambang sangat butuh untuk disediakan. Kebutuhan yang harus disediakan petunjuk arah dan peta jalur evakuasi di Pasar Kambang.
8. Kebutuhan tempat berhimpun di Pasar Kambang sangat butuh untuk disediakan. Kebutuhan tempat berhimpun tersebut harus dibuat dengan ketentuan $0,3\text{m}^2/\text{orang}$.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ada beberapa saran terkait sistem proteksi kebakaran sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Pasar Kambang.

6.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta pengetahuan pedagang dan pengguna pasar dalam hal tersebut.

6.2.2 Bagi Instansi Tempat Penelitian

1. Sebaiknya pengelola pasar berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk membuat prosedur tanggap darurat sesuai SOP yang berlaku dari Dinas Pemadam Kebakaran.
2. Sebaiknya pengelola pasar bersama pemerintah setempat mempercepat dalam mengupayakan pembentukan organisasi atau relawan pemadam kebakaran (redkar), agar apabila terjadi kebakaran redkar inilah yang akan mengimplementasikan Rencana Pengaman Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).
3. Sebaiknya pengelola Pasar kambang harus mengkoordinasikan seluruh pengguna pasar agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang sistem proteksi kebakaran dan kewaspadaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Pasar Kambang.
4. Sebaiknya pengelola pasar mengkoordinasikan dengan pedagang agar dapat menyediakan minimal Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Pasar Kambang.
5. Sebaiknya pengelola Pasar Kambang dapat menyediakan Alarm kebakaran di Pasar Kambang guna untuk mendeteksi kebakaran.
6. Sebaiknya kepada pengelola pasar untuk pembangunan bangunan pasar yang akan datang supaya disesuaikan besar/luas petak toko dengan peraturan yang ada sehingga memenuhi standar pemasangan detektor kebakaran.
7. Sebaiknya pengelola pasar membuat peta jalur evakuasi yang diikuti dengan tanda petunjuk arah yang sesuai dengan NFPA, agar pengguna

pasar paham dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya kebakaran.

8. Sebaiknya pengelola pasar kambang dapat menyediakan tempat berhimpun khusus yang nantinya dapat menampung pedagang dan pengguna pasar di Pasar Kambang.
9. Sebaiknya pengelola pasar mengelompokkan barang-barang dagangan yang mudah terbakar dalam satu lokasi.
10. Sebaiknya pengelola pasar memisahkan antara pasar kering dan pasar basah.

6.2.3 Bagi Instansi Pendidikan

Bagi instansi pendidikan sebaiknya lebih meningkatkan pengembangan pengetahuan mahasiswa terkait sistem proteksi kebakaran di pasar tradisional.

6.2.4 Bagi Pemerintah

1. Sebaiknya pemerintah berkoordinasi dengan pengelola pasar agar membuat prosedur tanggap darurat kebakaran di pasar tradisional dan memberikan sosialisasi kepada pengelola pasar dan pedagang terkait prosedur tersebut.
2. Diharapkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan tanggap darurat baik kepada pengelola pasar maupun pedagang. Pelatihan-pelatihan tersebut harus diberikan secara menyeluruh kepada pengelola pasar dan pedagang agar informasi yang diterima dapat merata dan tidak terjadi kesenjangan informasi.

3. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap fasilitas umum seperti pasar-pasar tradisional, agar menyediakan sistem proteksi kebakaran minimal Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai upaya awal dalam mengatasi kebakaran serta menerapkan kebijakan, pengendalian, dan pengetahuan tentang langkah-langkah dalam mewujudkan pasar bebas dari bahaya kebakaran.
4. Dinas Pemadam kebakaran sebaiknya juga harus menyusun Standar Operasional Prosedur apabila terjadi kebakaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 yang nantinya dapat diserahkan Kepada Dinas Perdagangan untuk ditempel di seluruh Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sebaiknya Pemerintah Daerah maupun setempat bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan pengelola pasar mempercepat dalam mengupayakan pembentukan organisasi atau relawan pemadam kebakaran (redkar), agar apabila terjadi kebakaran redkar inilah yang akan mengimplementasikan Rencana Pengaman Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).
6. Dinas Pemadam Kebakaran sebaiknya mengadakan penyuluhan bagi pedagang pasar tentang penyelamatan diri dan tata cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
7. Sebaiknya kepada pemerintah setempat untuk pembangunan bangunan pasar yang akan datang supaya disesuaikan besar/luas petak toko dengan peraturan yang ada sehingga memenuhi standar pemasangan alat deteksi dan alarm kebakaran.